



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 64 /DINKES/2023

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI SEMI PEMERINTAH
PENERIMA DANA HIBAH

BUPATI SAROLANGUN,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun telah menyalurkan berbagai program, diantaranya adalah Program Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah yang ada di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Organisasi Semi Pemerintah Penerima Dana Hibah;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ORGANISASI SEMI PEMERINTAH PENERIMA DANA HIBAH.
- KESATU : Menetapkan Organisasi Semi Pemerintah Penerima Dana Hibah.

- KEDUA : Penerima Dana hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
Nama : Palang Merah Indonesia Kabupaten Sarolangun
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun;
Jumlah : Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus juta Rupiah)
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menggunakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana yang dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 pada Pos Bantuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b
Kepala Bagian Hukum,


MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005